



PUTUSAN

Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Fitrianto Bin Alm Imam Munjai
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 53/31 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sususkan I Rt.02/01 Kel. Margokaton Kec. Seyegan
Kec. Sleman Jogjakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Budi Fitrianto Bin Alm Imam Munjai ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dwi Sudarwanto als Anto Bin Alm Ahmad
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 51/21 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Ngeplak Rt.019/007 Ds/Kel. Ngemplak Kec. Baureno Kab. Bojonegoro Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Dwi Sudarwanto als Anto Bin Alm Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. BUDI FITRIANTO BIN (ALM) IMAM MUNJAI dan terdakwa II. DWI SUDARWANTO ALS ANTO BIN (ALM) AHMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. BUDI FITRIANTO BIN (ALM) IMAM MUNJAI dan terdakwa II. DWI SUDARWANTO ALS ANTO BIN (ALM) AHMAD dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk eiger warna Biru dongker;
 - 2 (dua) lembar faktur 1 faktur penjualan laptop merk HP dan 1 lembar faktur penerimaan pemberian laptop merk Hp;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN KOKO ANJARIANTO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. BUDI FITRIANTO BIN (ALM) IMAM MUNJAI dan terdakwa II. DWI SUDARWANTO ALS ANTO BIN (ALM) AHMAD pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 04.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Di Agen Bus Harapan Jaya Bekasi Barat Jl. Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa Bersama dengan terdakwa DWI SUDARWANTO menaiki Bus Harapan Jaya dari Solo dengan tujuan ke Tangerang, kemudian sekitar Kamis pagi tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib Bus sampai di Tol Bekasi Timur, dan pada saat itu ada seorang penumpang yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks



turun di kursi No. 3 bersebelahan dengan kursi korban, selanjutnya terdakwa Bersama dengan terdakwa DWI SUDARWANTO pindah ke kursi tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang milik korban berupa laptop;

- Kemudian pada saat di perjalanan keluar Tol Bekasi Barat terdakwa mengambil laptop milik korban yang sedang tertidur, dan terdakwa menggantikan laptop yang berada di tas korban dengan buku agar seolah-olah laptop korban tetap berada di dalam tas milik korban;
- Setelah terdakwa berhasil mengambil laptop korban, lalu laptop milik korban diserahkan kepada terdakwa DWI SUDARWANTO, kemudian perbuatan terdakwa Bersama dengan terdakwa DWI SUDARWANTO diketahui oleh kondektur BUS, kemudian Kondektur BUS dengan mengatakan "SIAPA YANG KEHILANGAN BARANG?? SILAKAN DI CEK BARANG-BARANGNYA", mendengar intruksi dari kondektur tersebut, selanjutnya korban mengecek barang yang dibawa di dalam tas yaitu sebuah laptop, kemudian korban mengatakan bahwa laptop yang disimpan di dalam tas telah hilang;
- Mendengar laptop milik korban hilang lalu semua penumpang di suruh berdiri, tetapi terdakwa DWI SUDARWANTO tetap duduk, kemudian terdakwa DWI SUDARWANTO dipaksa oleh kondektur Bus untuk berdiri, lalu terdakwa DWI SUDARWANTO ketahuan telah mengambil laptop milik korban yang berada di tangan terdakwa yang disimpan di belakang punggung;
- Selanjutnya terdakwa BUDI FITRIANTO ALS BUDI BIN IMAM MUJAI (ALM) dan terdakwa DWI SUDARWANTO dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KOKO ANJARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa I. BUDI FITRIANTO BIN (ALM) IMAM MUNJAI dan terdakwa II. DWI SUDARWANTO ALS ANTO BIN (ALM) AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KOKO ANJARIANTO;

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Jam 04.15 Wib, di perjalanan dari Agen Bus Harapan Jaya Bekasi Barat Jl. Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa adapun barang milik saksi KOKO ANJARIANTO yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver tersebut berada didalam tas warna Biru Dongker merk Eiger yang disimpan saksi dibawah kursi Jok dibawah kaki;
- Adapun cara terdakwa adalah terdakwa berpindah tempat dari tempat duduk belakang kedepan yang selanjutnya terdakwa mengambil laptop milik saksi korban, dan teman terdakwa yang satunya lagi duduk dengan menutupi kakinya menggunakan selimut dan menyilangkan kakinya kejalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi KOKO ANJARIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi SANG ROMA HASIANI OKTAVIA NANDA,A.Md RMIK;

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Jam 04.15 Wib, di perjalanan dari Agen Bus Harapan Jaya Bekasi Barat Jl. Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa adapun barang milik saksi KOKO ANJARIANTO yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver tersebut berada didalam tas warna Biru Dongker merk Eiger yang disimpan saksi dibawah kursi Jok dibawah kaki;
- Adapun cara terdakwa adalah terdakwa berpindah tempat dari tempat duduk belakang kedepan yang selanjutnya terdakwa mengambil laptop milik saksi korban, dan teman terdakwa yang satunya lagi duduk dengan menutupi kakinya menggunakan selimut dan menyilangkan kakinya kejalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi KOKO ANJARIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Mujai;

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Jam 04.15 Wib, di perjalanan dari Agen Bus Harapan Jaya Bekasi Barat Jl. Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi Koko Anjarianto yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver tersebut berada didalam tas warna Biru Dongker merk Eiger yang disimpan saksi dibawah kursi Jok dibawah kaki;
- Adapun cara terdakwa adalah terdakwa melihat tas milik korban yang ditaruh dibawah jok kursi, kemudian pada saat ada penumpang turun, lalu terdakwa dan terdakwa Dwi Sudarwanto pindah tempat duduk ke kursi nomor 3, karena terdakwa melihat korban dan istrinya sedang tertidur, kemudian kondektur terdakwa mengambil tas milik korban, selanjutnya saksi menyerahkan tas milik korban yang berisi laptop kepada terdakwa Dwi Sudarwanto, dan oleh terdakwa Dwi Sudarwanto ditaruh dipunggungnya, lalu pura-pura tidur sambil kakinya diselimuti, selanjutnya karena kondektur curiga kepada terdakwa, lalu kondektur berteriak kepada penumpang dengan mengatakan siapa yg kehilangan laptop, kemudian terdakwa Budi Fitrianto dan terdakwa Dwi Sudarwanto diketahui oleh korban dan diamankan

2. Terdakwa II Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad;

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Jam 04.15 Wib, di perjalanan dari Agen Bus Harapan Jaya Bekasi Barat Jl. Ahmad Yani Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa adapun barang milik saksi Koko Anjarianto yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver tersebut berada didalam tas warna Biru Dongker merk Eiger yang disimpan saksi dibawah kursi Jok dibawah kaki;
- Adapun cara terdakwa adalah terdakwa melihat tas milik korban yang ditaruh dibawah jok kursi, kemudian pada saat ada penumpang turun, lalu terdakwa dan terdakwa Dwi Sudarwanto pindah tempat duduk ke kursi nomor 3, karena terdakwa melihat korban dan istrinya sedang tertidur, kemudian kondektur terdakwa mengambil tas milik korban, selanjutnya saksi menyerahkan tas milik korban yang berisi laptop kepada terdakwa Dwi Sudarwanto, dan oleh terdakwa Dwi Sudarwanto ditaruh dipunggungnya, lalu pura-pura tidur sambil kakinya diselimuti, selanjutnya karena kondektur curiga kepada terdakwa, lalu kondektur berteriak kepada penumpang dengan mengatakan siapa yg kehilangan laptop, kemudian terdakwa Budi Fitrianto dan terdakwa Dwi Sudaryanto diketahui oleh korban dan diamankan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
- 1 (satu) buah tas punggung merk eiger warna Biru dongker;
- 2 (dua) lembar faktur 1 faktur penjualan laptop merk HP dan 1 lembar faktur penerimaan pemberian laptop merk Hp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa Bersama dengan terdakwa DWI SUDARWANTO menaiki Bus Harapan Jaya dari Solo dengan tujuan ke Tangerang, kemudian sekitar Kamis pagi tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 Wib Bus sampai di Tol Bekasi Timur, dan pada saat itu ada seorang penumpang yang turun di kursi No. 3 bersebelahan dengan kursi korban, selanjutnya terdakwa Bersama dengan terdakwa DWI SUDARWANTO pindah ke kursi tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang milik korban berupa laptop;
- Kemudian pada saat di perjalanan keluar Tol Bekasi Barat terdakwa mengambil laptop milik korban yang sedang tertidur, dan terdakwa menggantikan laptop yang berada ditas korban dengan buku agar seolah-olah laptop korban tetap berada didalam tas milik korban;
- Setelah terdakwa berhasil mengambil laptop korban, lalu laptop milik korban diserahkan kepada terdakwa DWI SUDARWANTO, kemudian perbuatan terdakwa Bersama dengan terdakwa DWI SUDARWANTO diketahui oleh kondektur BUS, kemudian Kondektur BUS dengan mengatakan "SIAPA YANG KEHILANGAN BARANG?? SILAKAN DI CEK BARANG-BARANGNYA", mendengar intruksi dari kondektur tersebut, selanjutnya korban mengecek barang yang dibawa didalam tas yaitu sebuah laptop, kemudian korban mengatakan bahwa laptop yang disimpan didalam tas telah hilang;
- Mendengar laptop milik korban hilang lalu semua penumpang di suruh berdiri, tetapi terdakwa DWI SUDARWANTO tetap duduk, kemudian terdakwa DWI SUDARWANTO dipaksa oleh kondektur Bus untuk berdiri, lalu terdakwa DWI SUDARWANTO ketahuan telah mengambil laptop milik korban yang berada ditangan terdakwa yang disimpan dibelakang punggung;
- Selanjutnya terdakwa BUDI FITRIANTO ALS BUDI BIN IMAM MUJAI (ALM) dan terdakwa DWI SUDARWANTO dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KOKO ANJARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 879/Pid.B/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian 'Unsur Barang Siapa' berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yakni terdakwa I. Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Munjai dan terdakwa II. Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum :

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah: 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver tersebut berada didalam tas warna Biru Dongker merk Eiger T; dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah: bahwa terdakwa I. Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Munjai dan terdakwa II. Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad telah mengambil barang milik saksi korban Koko Anjarianto Berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Silver tersebut berada didalam tas warna Biru Dongker merk Eiger T, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum; ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Munjai, Terdakwa II. Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I. Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Munjai II. Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
- b. 1 (satu) buah tas punggung merk eiger warna Biru dongker;
- c. 2 (dua) lembar faktur 1 faktur penjualan laptop merk HP dan 1 lembar faktur penerimaan pemberian laptop merk Hp;

Supaya dikembalikan kepada Korban Koko Anjarianto;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Munjai, Terdakwa II. Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Budi Fitrianto Bin (ALM) Imam Munjai, Terdakwa II. Dwi Sudarwanto alias Anto Bin (ALM) Ahmad tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk eiger warna Biru dongker;
 - 2 (dua) lembar faktur 1 faktur penjualan laptop merk HP dan 1 lembar faktur penerimaan pemberian laptop merk Hp;Supaya dikembalikan kepada saksi Korban Koko Anjarianto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 7 Ferbuari 2022, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H., Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Ferbuari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H